



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## DINAS PENDIDIKAN

II. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax. ( 0254 ) 200286,201166 Fax.268025 Serang  
e-mail : info@serangdisdik.go.id; http://www.serangdisdik.go.id

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 421.3/2702-Dis.Pend.

TENTANG  
PENETAPAN SD-SMP SATU ATAP KEPUH 2 KECAMATAN PADARINCANG KABUPATEN  
SERANG.

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

- Menimbang : a. Bahwa program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun sebagai salah satu upaya pencapaian strategi “pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan” harus dirasajan oleh seluruh warga masyarakat khususnya anak usia 13-15 tahun.  
b. Bahwa untuk menampung dan memberikan layanan pendidikan SMP kepada anak usia 13-15 tahun, terutama bagi anak yang berlokasi di daerah terpencil, terpencar, dan terisolasi, pemerintah mengembangkan salah satu program yaitu Pendidikan Dasar Terpadu atau SD-SMP Satu Atap.  
c. Bahwa berdasarkan poin “b” sebagaimana tersebut diatas dipandang perlu adanya penetapan SD-SMP Satu Atap di Kabupaten Serang dengan Keputusan Kepala Dinas.  
d. Bahwa agar dalam pelaksanaan dan pengelolaan program SD-SMP Satu Atap berjalan dengan baik, perlu menunjuk pengelola SD-SMP Satu Atap yang meliputi Calon Kepala Sekolah, calon Wakil Kepala, calon Kepala TU, dan guru-guru SD-SMP Satu Atap.
- Mengingat : a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
e. Instruksi Presiden RI Nomor 1 1994 tentang pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun;  
f. Kepmendiknas Nomor 129 A/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);  
g. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten Nomor:421.20101-Dis.Pend.2005 tentang penetapan Lokasi SD-SMP Satu Atap {propinsi Banten};  
h. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang nomor 421.3/1223 Dis.Pend. tentang Tim teknik Kabupaten.
- Memperhatikan : Buku Pedoman Pengelolaan SD-SMP Satu Atap dari Direktorat Pendidikan Lanjut Pertama Dirjen Dikdasmen Depdiknas.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
**PERTAMA** : SD-SMP Satu Atap Kabupaten Serang yaitu : "SD-SMP Satu Atap Kepuh 2 Kecamatan Padarincang.
- KEDUA** : Menunjuk pengelola SD-SMP Satu Atap Kepuh 2 Kecamatan Padarincang Yang terdiri dari calon Kepala Sekolah, calon Wakil Kepala, calon Kepala TU, dan guru-guru SD-SMP Satu Atap sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan SD-SMP Satu Atap anatara lain meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. Melakukan sosialisasi adanya SD-SMP Satu Atap.
  2. Mengusulkan pembentukan panitia pengembangan sekolah.
  3. mengembangkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta mekanisme kerja.
  4. Membentuk komite sekolah.
  5. Merancang dan melaksanakan penerimaan siswa baru dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
  6. Menyusun rencana strategis SD-SMP Satu Atap, mencakup Visi,Misi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, dan Kegiatan.
  7. Menyusun Program kerja tahunan dan semestinya.
  8. Melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab.
  9. Menyusun jadwal kegiatan dan jadwal pelajaran
  10. Melakukan konsultasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berkaitan dengan pengelolaan SD-SMP Satu Atap dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada Tanggal : 26 Desember 2006



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Serang

**MUH.SIBROMULISI,BA,S.Pd.**

NIP.470 029 027

Tembusan :

Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kabupaten Serang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec Padarincang;
4. Camat Kecamatan Padarincang;
5. Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang  
Nomor : 421.3/2702-Dis.Pend.  
Tanggal : 26 Desember 2006  
Tentang : SD-SMP Satu Atap Kepuh 2 Kecamatan Padarincang  
Kabupaten Serang Tahun 2006

**PENGELOLA SD,SMP SATU ATAP KEPUH 2 KEC.PADARINCANG  
KABUPATEN SERANG TAHUN 2006**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Tahwan Sulaeman,Ad.Pd.	Kepala Sekolah	
2	Wasita	Wakil Kepala SMP	
3	Ahdi Setiawan	Kepala Tata Usaha	
<b>Dewan Guru</b>			
1	Wahyudin	Guru	
2	Aas Sutisna	Guru	
3	Mashuri,S.Pd.	Guru	
4	Tiri Supriadi,S.Pd.	Guru	
5	Samsul Mu'in	Guru	
6	Samsul Bahri	Guru	
7	Anah Sohana	Guru	
8	Jaenul	Guru	
9	Juanda,S.Pd.	Guru	
10	Suhartini	Guru	
11	Surnawati	Guru	
12	Watino	Guru	
13	Faozah	Guru	

